

**TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 53 KHI
TENTANG NIKAH WANITA HAMIL**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NELI ROSLIYANI

NIM: 9935 3616

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. PROF. DRS. H. ZARKASYI A. SALAM
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Neli Rosliyani

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Neli Rosliyani

NIM : 99353616

Judul : Tinjauan terhadap Ketentuan pasal 53 KHI tentang Nikah Wanita Hamil

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1425 H
31 Juli 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I


Prof. Drs. Zarkasyi A. Salam
NIP.150 046 306

Siti Djazimah S.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Neli Rosliyani

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Neli Rosliyani

NIM : 99353616

Judul : Tinjauan terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI tentang Nikah Wanita Hamil

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Sakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1425 H.
5 Agustus 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II



Siti Djazimah S.Ag
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Tinjauan terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI tentang Nikah Wanita Hamil”

yang disusun oleh

NELI ROSLIYANI

NIM: 99353616

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 24 Agustus 2004 M/8 Rajab 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Rajab 1425 H

08 September 2004 M

Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madaniy, MA

NIP. 150 1826 98

Ketua Sidang



Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam

NIP: 150 046 306

Sekretaris Sidang



Fatma Amilia, S.Ag

NIP: 150 277 618


Pembimbing I



Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam

NIP: 150 046 306

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag

NIP: 150 282 521

Penguji I



Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam

NIP: 150 046 306

Penguji II



Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP: 150 228 207

MOTTO

*Janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya
Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

(Al-Zumar: 53)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الرب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله الملك
الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على
هذا النبي الامين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الهداة الراشدين وبعد:

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan pertolongan, rahmat, hidayah, dan kenikmatan yang tiada tara, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI tentang Nikah Wanita Hamil”.


Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku dekan fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri, segenap dosen, staf, dan seluruh civitas akademika.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zarkasyi A. Salam dan ibu Siti Djazimah, S. Ag selaku dosen pembimbing pertama dan kedua.
3. Tersayang Bapak dan Ibu, selaku kedua orang tuaku, mba’ Um, mba’ Maesaroh, mas Dul, de’ Mar, de’ Angga, serta seluruh keluarga besarku, yang telah memberikan spirit dan motivasi yang tiada akhir.
4. Seluruh rekan, kawan dan sahabat, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih telah memberikan motivasinya.

Hanya kepada Allah segala jerih payah penulisan skripsi ini, penyusun harapkan riḍa-Nya. Semoga karya tulis yang penuh kekurangan ini dapat berguna bagi yang membacanya. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awal 1425 H
05 Mei 2004 M

Penyusun


Neli Rosliyani
99353616

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b /U/ 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkaap karena *Syaddah* ditulis rangkap.

مجاهدين	Ditulis	Mujahiddīn
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir Kata

a. Bila diamati tulis *h*

كلاية	Ditulis	Kalāiah
عصبة	Ditulis	'aşabah

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah – Ya' Mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
2	Fathah – Wawu Mati قول	Ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Aposrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الحمل	Ditulis	Al-Ḥaml

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

النساء	Ditulis	An-nisā
الشمس	Ditulis	Asy-syams

IX. Penulisan Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	Ẓawī al furūḍ
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Ṣunnah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah teerserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al- auliyā'
----------------	---------	---------------------

- c. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al fiṭr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

.....	fathah	Ditulis	a
.....	kasrah	Ditulis	i
.....	dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah - Alif كلالة	Ditulis	ā Kalālah
2.	Fathah - Ya' Mati نفسى	Ditulis	ā Tansā
3.	Kasrah - Ya' Mati صحيح	Ditulis	ī ṣaḥīḥ
4.	Dammah - Wawu Mati فروض	Ditulis	ū Furūḍ

ABSTRAK

Suatu Kenyataan dalam kehidupan masyarakat ditemukan beberapa bentuk pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri, di antaranya adalah hidup bersama dengan akad nikah dan hidup bersama tanpa akad nikah.

Dengan adanya kehidupan suami istri tanpa didahului dengan akad nikah adalah suatu bentuk hidup bebas dan seks bebas yang mulai berkembang pada saat ini, yang mempengaruhi pola pergaulan masyarakat Islam dan mengakibatkan banyaknya hubungan seks pra nikah.

Karena kehidupan masyarakat cenderung *permisif*, maka perkawinan baru dilakukan apabila wanita pasangannya telah hamil. Perkawinan tersebut dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamili atau bukan yang menghamilinya.

Dalam Pasal 53 KHI menyebutkan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut dapat langsung dilakukan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Kompilasi Hukum Islam seakan-akan membatasi kebolehan kawin hamil hanya pada laki-laki yang menghamilinya, lalu bagaimana dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, seperti model kawin tambelan atau penutup malu.

Perumusan kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI ditempuh dengan cara mengkompromikan antara hukum Islam dengan hukum Adat yang menetapkan asas: *Setiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam*. Dari penggabungan faktor ikhtilaf ulama dan 'urf, perumus KHI berpendapat lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil dari pada melarangnya dengan ketentuan siapapun yang menikahi wanita tersebut adalah dianggap benar sebagai pria yang menghamilinya.

Dengan demikian pengertian dapat dalam Pasal 53 KHI ayat (1) dan (2) mengandung pengertian imperatif (tidak mesti) bukan tentatif. Jadi wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan bayi yang dikandungnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSELITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH	18
A. Wanita-Wanita yang Dapat Dikawini dalam Hukum Islam.....	18
B. Pengertian Kawin Hamil dan Macam-macam Terjadinya Kehamilan	23
C. Syarat dan Rukun Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah	26
D. Tata Cara Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah	27

BAB III	DESKRIPSI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR	
	NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	31
	A. Latar Balakang Perumusan KHI	31
	B. Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina dalam KHI.....	43
	1. Pengaruh Hukum Adat dalam Ketentuan Pasal 53 KHI.....	43
	2. Pengaruh Ajaran Mazhab dalam Ketentuan Pasal 53 KHI...	50
BAB IV	ANALISIS KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM	
	PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	58
	A. Analisis Dasar Hukum Pasal 53 KHI.....	58
	B. Pelaksanaan Kawin Hamil di Luar Nikah.....	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran-saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	Lampiran-lampiran	
	I. TERJEMAHAN.....	I
	II. BIOGRAFI ULAMA.....	VI
	III. CURRICULUM VITAE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ketentuan yang digariskan oleh Allah untuk mengatur bagaimana seharusnya hubungan yang dijalin oleh laki-laki dan perempuan untuk saling memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani dalam suatu ikatan yang sah menurut tatanan agama. Aturan ini sangatlah wajar karena Allah menciptakan laki-laki yang memerlukan perempuan dan begitu pula sebaliknya, perempuan memerlukan laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لايت لقوم يتفكرون.¹

Untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ini, Allah mensyari'atkan agar dalam memilih jodoh, hendaknya memilih orang yang memiliki agama yang baik dan dapat menjaga kehormatannya, hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

تتكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك²

¹ Al-Rum (30): 21.

² Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 219, Hadis Nomor 2047, "Kitab al-Nikah", Bab Ma Yu'mar Bih min Tazwīj Zāti al-Dīn, Hadis dari Abu Hurairah.

Allah S.W.T telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini saling berjodoh-jodohan, seperti ada laki-laki dan perempuan, ada siang ada malam dan lain sebagainya, berdasarkan firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون³

Suatu kenyataan dalam kehidupan di masyarakat, ditemukan adanya tiga bentuk pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri , yaitu (1) Hidup bersama dengan akad nikah dan memiliki akta nikah; (2) Hidup bersama dengan akad nikah tetapi tanpa akta nikah, karena akad nikah tidak dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan serta tidak tercatat di pegawai pencatat nikah; (3) . Hidup bersama tanpa akad nikah dan tanpa akta nikah.⁴

Dengan adanya kehidupan suami istri tanpa akad nikah dan akta nikah itu merupakan suatu bentuk budaya hidup bebas dan seks bebas yang mulai berkembang pada saat ini, yang mempengaruhi pola pergaulan masyarakat Islam dan mengakibatkan banyaknya hubungan seks pra nikah.

Di antara hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humoniora (LSCK PUSBIH) menunjukkan bahwa 97,05 % mahasiswi Yogyakarta kehilangan kegadisannya. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh lembaga Rumah Gaul

³ Al-Zariyat (27): 49.

⁴ A.Mukti Arto, "Dilema Hukum Menghadapi Nikah Sirri", *Bakti*, No131-Th XI (mei 2002) hlm. 23.

Yayasan Pelita Ilmu pada 2001 lalu. Dalam penelitian ini terdapat angka yang mengatakan 40,0 persen anak gaul di kawasan Blok M pernah melakukan hubungan seks pra nikah.⁵

Sementara itu, Prof. dr. Haryono Soedignarto, kepala poloklinik kandungan RSUD Dr. Sutomo, memperoleh data dari 457 wanita yang mengunjungi poliklinik itu, 234 orang (44 %) adalah remaja usia 18 – 19 tahun. Dari jumlah itu 164 orang (67,5 %) berstatus siswa atau pelajar. Besar kemungkinan, mereka hamil karena pergaulan bebas.⁶

Kehamilan yang tidak diharapkan ini tentu saja menimbulkan masalah baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, diantaranya adalah upaya pengguguran kandungan ataupun menikah dengan orang yang menghamilinya.

Karena kehidupan masyarakat cenderung *permisif*, maka perkawinan baru dilakukan apabila wanita pasangannya telah hamil. Dan perkawinan tersebut dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya.

Kondisi ini merupakan masalah sosiologis dan hukum yang harus dijawab dan di hadapi. Dari sisi hukum, salah satu masalahnya adalah apakah kondisi

⁵ Herry Wibowo, "Gaul Bebas Membunuh Kehidupan," *Tabloid Sahabat Keluarga Fikri*, edisi 03, th. Ke – 11 (25 september – 01 oktober 2002), hlm. 14.

⁶ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 32.

wanita yang sedang hamil tersebut dapat dinikahkan atau tidak. Dari sisi sosiologis, keadaan ini akan menimbulkan masalah dan beban baik pada wanita yang bersangkutan, anak yang lahir kemudian maupun keluarganya.

Menurut pendapat Fuqoha, perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak bersangkut pada hak orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang sedang menjalani iddah. Ada lagi sebagian foqoha yang berpendapat lain, wanita zina tidak boleh dikawini.⁷

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki – laki yang menghamili maupun bukan yang menghamilinya , karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk wanita yang haram untuk dinikahi, dan wanita yang dinikahi tersebut boleh disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁸

Sementara itu pasal 53 KHI menyatakan bahwa :

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UUI Press, 1999), hlm. 35.

⁸ Abd al-Rahman al – Jaziri, *al – Fiqh Alā al – Mazāhib al Arba'ah* (Mesir: al –Maktabah al– Tijāriyah al – Kubrā, 969), IV: 523.

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 53 KHI ayat 1, kompilasi hukum Islam membatasi perkawinan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya saja.

Berkaitan dengan masalah ini penyusun tertarik dengan tinjauan terhadap pasal 53 KHI tentang nikah wanita hamil. Ditinjau dari sosiologis, karena merasa malu, maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil di luar nikah berusaha supaya kalau cucunya lahir ada ayahnya. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya. Dengan terjadinya praktek-praktek seperti itu, maka sangat relevan untuk dibahas kedudukan KHI dalam menyelesaikan masalah ini. Apakah hukum yang ditetapkan KHI yang berkaitan dengan kawin hamil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tujuan syari'at.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penyusun mencoba mengarahkan pembahasan skripsi ini dengan merumuskan beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan *dapat* dalam pasal 53 KHI
2. Sejauhmana keabsahan perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam pemikiran Fuqaha.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan pengertian dapat dalam pasal 53 KHI tentang nikah wanita hamil.
 - b. Untuk menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tindakan preventif kepada masyarakat, supaya menjalankan pergaulan yang sesuai dengan Syari'at.
 - b. Untuk memberikan kepastian hukum kawin hamil di peradilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah yang ada, terdapat beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas mengenai nikah wanita hamil. Memed Humaedillah dalam bukunya *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* yang mengkaji tentang iddah dan status hukum akad nikah wanita hamil akibat zina dalam pandangan para ulama mazhab empat mengenai kedua masalah tersebut, kemudian dihubungkan dengan pendapat KHI.⁹ Choirul Munif dalam skripsinya membahas tentang *Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Kawin Hamil dengan orang-orang yang bukan menghamilinya di KUA*

⁹ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema insani Press, 2002), hlm. 24.

kecamatan Prambanan antara tahun 1995-1997)¹⁰, tentang dasar pemikiran dan landasan hukum pelaksanaan kawin hamil antara seorang perempuan yang sudah hamil di luar nikah dengan orang yang bukan menghamilinya di KUA kecamatan Prambanan yang terjadi pada tahun 1995 – 1997. Sedangkan Ilham Lusida Masthur membahas tentang akibat dari pelaksanaan kawin hamil di KUA kecamatan Moyudan dan faktor – faktor yang dapat mendorong terjadinya kasus tersebut dalam masyarakat, hal ini terdapat dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil Dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Tahun 1997 – 1999*¹¹. Dari beberapa tulisan skripsi ini secara umum berbicara tentang kawin hamil pada dataran realitasnya, namun tidak ada yang secara khusus mengaitkan pembahasannya dengan pasal 53 KHI, khususnya tentang pengertian dapat dalam pasal tersebut mempunyai arti imperatif atau tentatif.

Kitab yang berkaitan dengan nikah wanita hamil, di antaranya kitab fiqh perbandingan yang monumental adalah kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arbāh* karya Abd al-Rahman al – Jaziri¹² dan *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*

¹⁰ Choirul Munif, *Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Hamil dengan Orang-orang yang Bukan Menghamilinya di KUA Kecamatan Prambanan antara Tahun 1995-1997)*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2000), hlm. 5.

¹¹ Ilham Lusida Masthur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Tahun 1997-1999*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2001), hlm. 3.

¹² Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Beirut Dār al-Fikr, 1989), V:123-124.

karya Wahbah al-Zuhaili.¹³ Salah satu kitab tafsir yang menguraikan masalah perkawinan wanita hamil akibat zina adalah kitab *Ahkāmul Qur'ān* karya ar-Rāzi, yang memberikan penjelasan ayat *الزانی لا ینکح إلا زانیة او مشرکة...*¹⁴ dinaskh oleh ayat¹⁵ *وانکحوا الایام منکم...* Sedangkan sebagian ulama Mutaqoddimin berpendapat bahwa ayat tersebut muhkamat tidak mansukh.¹⁶ Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* pada bab XI menegaskan perlunya ketelitian dan perhatian yang bijaksana dalam masalah kawin dengan wanita hamil di luar nikah.¹⁷

E. Kerangka Teoretik

Hukum adalah peraturan dalam masyarakat yang harus di ikuti oleh segenap penduduk. Undang-undang adalah sumber yang amat penting dari hukum. Apabila dalam sebuah undang-undang termuat suatu peraturan, lazimlah bahwa peraturan itu adalah hukum.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus Al-Fikr, 1989) VII: 148-151.

¹⁴ Al-Nur (24): 3.

¹⁵ Al-Nur (24): 32.

¹⁶ Al-Razi, *Ahkām al- Qur'ān* (Beirut : Dār al- Fikr, 1979), 111 : 264-267.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 164- 168.

Kompilasi hukum Islam merupakan salah satu produk hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama yang lebih bersifat kuratif dan *problem solving*, yakni menyelesaikan masalah jika terjadi pelanggaran hukum.

Pasal 53 KHI merupakan salah satu *problem solving* untuk kasus wanita yang hamil di luar nikah. Bunyi dari pasal 53 KHI adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam memahami pasal 53 KHI di atas, terdapat teori kemaslahatan yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.¹⁹

Begitu juga Allah dalam mensyariatkan hukum Islam mempunyai tujuan-tujuan yang tidak akan terlepas dari suatu tujuan untuk mengetahui tujuan umum diciptakannya suatu perundang-undangan sangat penting agar dapat menarik suatu peristiwa yang sudah ada nasnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya.²⁰

¹⁸ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 155.

¹⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

²⁰ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-1 (Bandung: al-Maarif, 1986), hlm. 333.

Hukum-hukum yang ditetapkan oleh syari' pada dasarnya diarahkan pada pencapaian kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan manusia hanya mungkin dicapai dengan mencari dan mengumpulkan segala sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat, serta menghindarkan diri dari segala hal yang merusak. Dalam terminologi fiqh, tujuan yang paling utama ini biasa disebut dengan istilah *jalbu al-masālih wa daf'u al-mafāsīd*, yakni mengambil maslahat serta sekaligus pula mencegah kerusakan.

Tujuan hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber naqli yaitu wahyu, baik al-Qur'an maupun sunnah. Tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga. Terutama tujuan taklifi, yaitu hukum yang berupa keharusan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya; dan hukum melakukan atau tidak melakukan perbuatan karena ada atau tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut. Tujuan hukum Islam tersebut dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingannya bagi manusia itu sendiri adalah tujuan primer (*al-darūriy*); sekunder (*al-hājīy*); tertier (*al-tahsīniy*).

Tujuan primer (*al-darūriy*) ialah tujuan hukum yang mesti ada demi kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang biasa disebut *maqāsīd al-syari'ah*, yaitu : 1. Memelihara agama; 2. Memelihara jiwa; 3.

Memelihara akal; 4. Memelihara keturunan atau kehormatan; 5. Memelihara harta.

Tujuan sekunder (*al-ḥājīy*) adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam ibadat, adat, muamalat, dan jinayat. Sedangkan tujuan tertier (*al-tahsīniy*) adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia, yang mencakup etika hukum ibadat, muamalat, adat, pidana dan keperdataan.²¹

Adanya konsep *istiṣlāḥ* sebagai metode penetapan hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan yang akan diwujudkannya, merupakan salah satu bentuk dari konsekuensi logis keuniversalan al-Qur'an ketika berhadapan dengan kemaslahatan manusia yang terus berkembang. Andaikan kemaslahatan – kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak direspon atau diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanya masalah-masalah yang ada nasnya saja, maka akan menimbulkan banyaknya kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang muncul pada keadaan, waktu, dan tempat yang berbeda yang

²¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPM – Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 102.

akan mengalami kekosongan hukum, karena syari'at itu sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan. Hal ini bertentangan dengan tujuan syari'at Islam yang hendak mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal disetiap tempat dan waktu, dunia dan akhirat.

Perkawinan menurut tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu, untuk mencapai kemaslahatan yang ada dalam perkawinan, maka Allah menetapkan laki-laki yang berzina dengan tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang berzina, begitu pula berlaku sebaliknya, firman Allah s.w.t :

الزانی لا ینکح إلا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرکة وحرم ذلك

على المؤمنین²²

Seiring dengan perkembangan hidup manusia maka terjadi perubahan – perubahan sosial yang mempengaruhi adanya penetapan hukum bagi kawin hamil akibat zina.

Menurut Arnold M. Rose ada tiga teori umum yang berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial dan berhubungan dengan hukum yaitu: 1. Kumulasi yang progressif dari pada penemuan-penemuan dibidang teknologi; 2. Kontak atau konflik antar kebudayaan; 3. Gerakan sosial (*social movement*). Dan menurut ketiga teori tersebut , maka hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial.

²² Al- Nur (24) : 3.

Suatu teori lain yang menghubungkan hukum dengan perubahan – perubahan sosial adalah pendapat Hazairin tentang hukum adat yang menyatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan. Maka didalam sistem hukum yang sempurna, tak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan.²³

Dengan adanya teori perubahan sosial tersebut maka tidak menutup kemungkinan bahwa wanita hamil akibat zina bisa dikawinkan dengan laki–laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya.

Meskipun pada dataran realitasnya ada wanita hamil akibat zina yang menikah dengan laki–laki yang bukan menghamilinya. Namun hal ini dilakukan untuk kemaslahatan atas bayi yang dikandungnya. Kemaslahatan tersebut adalah untuk memelihara keturunan, sesuai dengan salah satu dari *maqāsid al-syarī'ah* yaitu *ḥifz al-nasl*, lima tujuan ditetapkan hukum dalam *maqāsid al-syarī'ah*, adalah sebagai berikut:

1. حفظ الدين
2. حفظ النفس
3. حفظ العقل
4. حفظ النسل

²³ Soeryono soekanto SH. MA, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta, Bhrata Karya Aksara, 1997), hlm. 94-95.

٥ . حفظ المال²⁴

Walaupun pelaksanaan kawin hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan hukum Islam yaitu agar membuat kemudahan bagi manusia karena agama Islam tidak menghendaki kesukaran. Namun demikian pelaksanaan kawin hamil harus mempertimbangkan pula efek samping yang akan ditimbulkannya. Apabila ditemukan adanya masalah yang diantaranya baik dan buruknya berimbang maka hendaklah didahulukan untuk menolak keburukan dari pada mencari kemaslahatan, sesuai dengan kaidah:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) artinya, data-data berasal dari sumber - sumber kepustakaan, baik berupa buku, kitab-kitab, jurnal ensiklopedi dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptik-analitik, karena hasil akhir dari penelitian ini adalah penilaian terhadap pasal 53 KHI.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123.

²⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

Data dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba`ah* karya Imam Abd al-Rahman al-Jaziri. Kitab *al-Islām Wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah al-Zuhaili . Kitab *Ahkamul Qur'an* karya al-Rāzi. Buku *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* karya Memed Humaedillah. Buku *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* karya Cik Hasan Bisri dkk. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang mereka gunakan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia serta ketentuan hukum yang terdapat dalam KHI.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dan interpretasikan supaya menghasilkan kesimpulan yang valid dengan menggunakan cara berfikir:

- a. Deduktive, yaitu suatu analisis dengan cara menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus. Hal ini digunakan untuk menjelaskan pengertian dapat dalam pasal 53.

- b. Induktif, yaitu suatu analisa yang berangkat dari suatu peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Cara berfikir ini digunakan dalam pembahasan bab ke empat mengenai pendefinitifan kawin hamil dalam pasal 53 KHI ditinjau dari hukum adat dan pandangan Fuqaha dengan pendekatan *talfiq* sebagai metode pemilihan pendapat dari berbagai pendapat yang berbeda dari kalangan Fuqaha.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Pendahuluan di letakan pada bab pertama, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum mengenai keseluruhan pembahasan yang dikaji dari perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Agar pembahasan tentang nikah wanita hamil lebih mengena, maka terlebih dahulu dibicarakan tinjauan umum tentang nikah wanita hamil. Hal ini dimasukkan dalam bab kedua yang meliputi wanita yang dapat dikawini dalam hukum Islam, pengertian wanita hamil dan macam-macam terjadinya kehamilan, syarat dan rukun perkawinan wanita hamil, dan tata cara perkawinan nikah wanita hamil.

Sedangkan pada bab ketiga berisi tentang deskripsi kawin hamil menurut KHI yang terdiri dari latar belakang perumusan KHI, hal ini

bertujuan untuk menjelaskan alasan dirumuskannya KHI, yaitu guna mensikapi adanya jurang disparitas putusan-putusan Peradilan Agama yang berakibat terjadinya penyelenggaraan fungsi Peradilan yang sewenang-wenang dalam penerapan kitab-kitab fiqh di Indonesia. Dalam bab ini juga diuraikan perkawinan wanita hamil akibat zina dalam KHI dengan membahas pengaruh hukum Adat dan ajaran mazhab. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan adanya kompromi antara hukum Adat dan hukum Islam dalam ketentuan pasal 53 KHI.

Bab empat dilakukan analisis kawin hamil dalam pasal 53 KHI, dengan menganalisa dasar penetapan hukum pasal 53 KHI yang menggunakan pendekatan *talfiq* sebagai metode pemilihan pendapat dari berbagai pendapat yang berbeda dari kalangan Fuqaha.

Pada bab lima adalah penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam skripsi ini, penyusun dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian dapat dalam pasal 53 KHI ayat (1) mempunyai anggapan bahwa kata-kata dapat dikawinkan adalah bersifat imperatif (tidak harus) bukan tentatif (pasti), dengan pertimbangan, akad nikah wanita hamil harus dengan laki-laki yang menghamilinya, apabila laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab atau karena suatu hal, maka terpaksa dengan pria lain yang bukan menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya (tanpa menunggu masa iddahnya). Sebagai konsekuensinya, karena akad nikah sudah dianggap sah, maka dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, secara otomatis tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
2. Keabsahan perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam pemikiran Fuqaha adalah sah berdasarkan surat al-Nur ayat tiga yang menyatakan bahwa wanita pezina boleh dinikahi dengan laki-laki pezina pula. Apabila ada wanita pezina yang mau menikah dengan laki-laki yang baik-baik maka wanita tersebut harus bertaubat terlebih dahulu, begitu pula berlaku sebaliknya. Wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-

dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

B. Saran-Saran

Setelah terselesaikannya kajian tentang wanita hamil di luar nikah, dengan menelaah pasal 53 KHI, kiranya perlu penyusun kemukakan beberapa saran :

1. Adanya keseimbangan antara *problem solving* dan sanksi di dalam KHI tentang kawin hamil di luar nikah, supaya efektivitas pasal 53 KHI dapat berjalan dengan baik maka perlu dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tentang zina.
2. Diadakannya upaya penyadaran kepada masyarakat, khususnya para remaja, dengan hokum yang jelas dan pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, dan Ilmu al-Qur'an

Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra 1989.

Qaṭṭān, Mannā, *Mabāḥiṣ fī Ulūm al-Qur'an*, tpp.: Mansyūrāt al-ʿAsr al-Hadis, t.t.

Rāzi, Abī Bakar Aḥmad Afī al-, *Kitāb Aḥkām al-Qur'ān*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Zuḥaili, Wahbah al-, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syaṣṣāḥ wa al-Manḥāj*, cet. ke-1, 32 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1991.

B. Kelompok Hadis

Azadi, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Syijjistani al-, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Baiḥāqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī al-, *Al-Sunan al-Kubrā*, 10 jilid, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Šaurah, Abī Īsā Muḥammad bin Īsā , al-Jāmi' al-Šāḥiḥ, *Sunan al-Tirmiḏi*, 5 jilid, Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t.

Muslīm, *Šāḥiḥ Muslīm*, 4 jilid, ttp.: Al-Qanāah, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 , Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Anshary Az, Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Azizy, Ahmad Qodri, *Eklektisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-1, Jogjakarta: Gema Media, 2002.
-, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, cet. ke-1, Jogjakarta: LkiS, 2000.
- Bagdādi, Abd al-Wahhāb al-, *Al-Ma'ūnah 'alā al-Mazhāb 'Ālam al-Madīnah "al-Imām Mālik ibn Anas"*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M/1415 H.
- Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dahlawi, *al-Maswa Syarh al-Muwata*, cet. ke-1, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H./1983 M.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazali, M. Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Ḥanafī, Alā ad-Dīn Abī Bakrī ibn Syūūd al-Kāsānī al-, *Bada'ij al-Ṣanā'ij fī Tartīb as-Syarā'ij*, cet. 3, Beirut: Dār at-Turās al-ʿArabī, 1421 H./2000 M.
- Ḥanafī, Zain al-Din ibn Naḡīm al-, *al-Bahr al-Rāiq Syarh Kanz al-Daqāiq*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1413 H/ 1993 M.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, 2 jilid, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hazm, Ibnu, *al-Muḥalla*, "Bāb Aḥkām al-Nikāh", 13 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema insani Press, 2002.
- Jaziri, Abd al-Rahmān al-, *al – Fiqh Alā al – Mazāhib al Arba’ah*, 5 jilid, Mesir: al –Maktabah al– Tijāriyah al – Kubrā, 96.
- Maqdisi, Abī Muḥammad ‘Abd Allah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-, *Al-Mugnī lil Ibn Qudāmah*, ttp.: Maktabah al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah, t.t.
- Mawardi, Abū al-Ḥasan al-, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah; Prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. ke-1, Jakarta: Dārul Falah, 1420 H/2000 M.
- Mu’in. A, dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jogjakarta: Gema Media, 2001.
- Rahmān, Abd, Ibn Muḥammad Ibn Qāsim al-Asīmī an Najdī al-Hanbalī al-, *Majmū’ Fatāwā Ibn Taimiyyah*, 37 jilid, ttp.: tnp, t.t.
- Saani, *Subul al- Salām*, 2 jilid, Semarang Toha Putra, tt.
- Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Talib, cet. ke-1, 18 jilid, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980.
- Sarakhsi, Syam al-Dīn al-, *al-Mabsut*, 15 jilid, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1408 H/1980 M.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- Syirāzi, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Yūsuf al-Fīrūzābādī, *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi’ī*, edisi baru, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M

- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lkis 2001.
- Yahya, Mukhtar dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-1, al-Maarif, 1986.
- Zahabi, Muḥammad Ḥusain al-, *al-Syari'ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqāranah Baina Mazāhib Ahl al-Sunnah wa mazāhib al-Ja'fariyyah*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Ta'lif, 1968.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-3, 8 jilid, Damaskus Al-Fikr, 1989.
- D. Kelompok Buku Lain
- Ali, Muhammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1995.
- Arto, A. Mukti, Dilema Hukum Menghadapi Nikah Sirri, *Bakti*, No131-Th XI mei 2002.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van hoeve, 1997.
- Ghifari, Abu, Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza, cet. ke-1, Bandung: Mujahid, 2002.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. ke-4, ttp.: Bina Aksara, 1985.
- Hamidi, Jazim, dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama, Studi Konvergensi Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1, Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka progressif, 1997.

Penghulu, Idris Hakim DT. Rajo, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara' di Minangkabau*, cet. ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.

Soekanto, Soeryono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, Bhrata Karya Aksara, 1997.

Soekanto, Soejono dan B. Tanako, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali, 1983.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Wibowo, Herry, "Gaul Bebas Membunuh Kehidupan", *Tabloid Sahabat Keluarga Fikri*, edisi 03, th. Ke – 11, 25 september – 01 oktober 2002.



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	1	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	1	2	Wanita itu dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah agamanya karena itu lebih baik bagimu.
3	2	3	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya dapat kamu pikirkan.
4	8	14	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik.
5	8	15	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu.
6	12	22	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min.
7	14	24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara Agama. 2. Memelihara Jiwa. 3. Memelihara Akal. 4. Memelihara keturunan. 5. Memelihara Harta.
8	14	25	Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan.
			BAB II
9	19	1	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang

			perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan ; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan.
10	19	2	Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan.
11	19	3	Keharaman sesusuan seperti keharaman karena keturunan
12	21	4	Ibu-ibu istrimu(mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri-istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.
13	21	5	Dan menghimpunkan(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
14	21	6	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami
15	22	7	Kemudian jika sisuami mentalaknya(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya(bekas suami dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
16	22	8	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
17	23	9	Kawin atau nikah
18	23	10	Menindih
19	25	16	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan(kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa AllahMaha Pengampun lagi Maha Penyantun.
20	26	19	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada duanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama

			Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
			BAB III
21	42	36	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri (pemerintah) diantara kamu.
22	46	49	Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.
23	46	50	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa dan tempat.
24	51	58	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min.
25	51	60	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
26	53	65	Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian.
27	53	67	Seorang anak itu dinasabkan kepada suami (dari ibunya), sedangkan orang yang berzina, haknya adalah batu.
28	54	72	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.
29	55	74	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
30	56	79	Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang telah berzina dan ingin mengawini perempuan kawan zinanya, maka nabi Saw menjawab: awalnya berzina dan akhirnya menikah, dan sesuatu yang haram tidak mengharamkan yang halal.
31	57	83	Seorang anak itu dinasabkan pada suami (dari ibunya) sedangkan orang yang berzina hanya adalah batu.
32	57	85	Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min
33	57	86	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

			perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
			BAB IV
34	66	14	Laki- laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min.
35	67	18	Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan.
36	68	20	Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita –wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.
37	69	22	Laki-laki yang pernah didera tidak akan kawin kecuali dengan perempuan seperti dia.
38	70	23	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ia tidak boleh menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.

BIOGRAFI ULAMA

IMAM ABU HANIFAH

Adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.

Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H / 699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Selain memperdalam al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu Fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga memperdalam ilmu Hadis. Keluarganya adalah seorang saudagar. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuan.

Beliau pernah belajar Fiqh kepada ulama yang paling terpendang pada masa itu, yakni Hummad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, imam Hanifah mulai mengajar dibanyak majlis ilmu di Kufah.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Khizra. Pada tahun 450 H / 1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.

IMAM MALIK BIN ANAS

Dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an.

Karena ketekunan dan kecerdasan, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka terutama dalam bidang ilmu Hadis dan Fiqh. Meski begitu beliau dikenal sangat hati-hati dalam memberi fatwa. Beliau selalu meneliti hadis-hadis Rasulullah saw dan bermusyawarah dengan ulama lain. Diriwayatkan beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan fatwa.

Imam Malik dikenal sangat ikhlas didalam melakukan sesuatu. Sifat inilah yang memberi kemudahan kepadanya dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau pernah mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya ; ia akan dicapai mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyu. Beliau juga menasehatkan untuk menghindari keraguan. Karena menurutnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas. Jika menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang meyakinkan.

Karangan beliau yang sangat terkenal adalah kitab Muwaththa' yang ditulis pada tahun 144 H. Imam Malik wafat pada usia 86 tahun tepatnya tanggal 14 Rabiul Awal tahun 169 H dimadinah.

IMAM SYAFI'I

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri. Beliau sangat tekun dan rajin dalam mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usia yang masih sangat kecil telah hafal al-Qur'an.

Pada usianya yang kedua puluh, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari fiqh juga dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada.

Setelah Imam Malik wafat, beliau pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana bersama Harun ar-Rasyid. Tak lama setelah itu Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui inilah, mazhabnya menjadi tersebar luas kesegala penjuru.

Imam Syafi'i juga seorang penulis kitab diantaranya kitab al-Umm, Amali Kubra, ar-Risalah, Ushul Fiqh. Dalam bidang Ushul Fiqh beliau terkenal sebagai pelopornya.

Beliau wafat setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada orang banyak. Tepatnya pada akhir bulan Rajab tahun 204 H.

IMAM AHMAD BIN HANBAL

Nama beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal as-Syaibani. Beliau dilahirkan pada tahun 164 H di Baghdad pada bulan Rabiul Awal.

Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpatik banyak orang. Dan sejak kecil pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Mulai dari menghafal al-Qur'an, belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi dan para sahabatnya.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah. Disanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantara Guru beliau adalah Yusuf al-Hasan bin Ziad, Husyaim Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Imam Ahmad banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali yang jelas keshahihannya. Oleh karenanya beliau berhasil mengarang sebuah kitab yang bernama musnad Ahmad Hanbali.

Imam Ahmad wafat pada tahun 241 H diusianya yang ketujuh puluh tujuh di Baghdad pada masa pemerintahan khalifah al-Wathiq.

ABU YUSUF

Nama lengkapnya adalah Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib al-Ansari, lahir pada tahun 113 H. Setelah dewasa gemar belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama, seperti mengumpulkan hadis-

hadis Nabi SAW yang diriwayatkan diriwayatkan dari Hisyam ibn 'Urwah asy-Syaibani, Ata ibn as-Saib dan lain-lain. Ia berguru kepada ibn Abi Laila beberapa tahun di Kuffah, Kemudian pindah berguru kepada Abu Hanifah. Beliau menjadi murid utama yang banyak membantu gurunya. Tulisan-tulisan mengenai ajaran Abu Hanifah banyak terhimpun yang kemudian disebarakan keberbagai tempat. Beliau wafat pada tahun 183 H.

JA'FAR

Nama lengkapnya adalah Zufar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 110 H. Mula-mula beliau suka belajar hadis, tetapi kemudian beliau lebih suka ilmu yang banyak menggunakan ra'yu. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi orang yang suka belajar mengajar, yang pada akhirnya beliau menjadi murid Abu Hanifah sebagai seorang ahli qiyas. Beliau wafat pada tahun 158 H.

AI-BUKHARI

Nama lengkap adalah Abu Abdullah ibn Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 184 H atau 810 M, dalam usia 10 tahun, beliau sudah menghafal ayat-ayat al-Qur'an. Beliau juga banyak mengunjungi daerah-daerah lain seperti Basrah, Mesir, Hijaz dan lain-lain; dalam rangka mempelajari dan mendalami hadis dan ilmu hadis. Beliau adalah orang yang pertama menyusun kitab hadis Sahih, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama lain. Kitab sahihnya diberi nama kitab Jami' al-Sahih yang sekarang terkenal dengan nama kitab *Sahih al-Bukhari*. Kitab ini di susun dalam waktu 16 tahun. Beliau wafat pada tahun 252 H atau 870 M di Bagdad.

IMAM MUSLIM

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah ulama ahli hadis yang terkenal sesudah Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu al-Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisabur. Diantara kitabnya yang terkenal hingga sekarang menjadi rujukan ulam-ulama adalah *al-Jami' al-Sahih* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Sahih Muslim*.

Al-Sayyid Sabiq

Beliau adalah orang seorang ulama dan guru besar pada universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945 M, dalam bertindak dan berfikir beliau selalu berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, di samping itu beliau juga terkenal sebagai orang yang senantiasa menganjurkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, beliau juga terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karya beliau yang termasyhur adalah kitab *fiqh as-Sunnah*.

Ahmad Rafiq

Lahir di Kudus Jawa-Tengah pada tanggal 14 Juli 1959. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian melanjutkan jenjang S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Buah karyanya yang sudah diterbitkan antara lain: *Fiqh Mawaris*(Rajawali Press, Jakarta, 1993), *Hukum Islam di Indonesia*(Rajawali Persada: Jakarta, 1995), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*(Gama Media: Jakarta, 2001), 40 Entry *Ensiklopedi Islam*(Ichtisar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1995), dan *Entry Ensiklopedi al-Qur'an*(Bimantara: Jakarta, 1997).

Memed Humaedillah

Lahir di Bogor, 7 Maret 1960. Tahun 1979, beliau menyelesaikan pendidikan SLTA-nya di pendidikan Guru Agama (PGA) Bogor. Beliau aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia(PII) Komisariat Bogor Selatan. Pernah kuliah di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tetapi tidak selesai. Pernah studi Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tetapi tidak selesai. Tahun 1979-2001, beliau S-1 di STAI Laa Raiba, Bogor, Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah. Kini, bekerja sebagai wakil Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciampea, Bogor.

1



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Neli Rosliyani

Tempat dan Tgl.Lahir : Indramayu, 25 Maret 1980

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Gg. Masjid – Kopyah, Anjatan – Indramayu,
45256

Alamat Sekarang : Gg.Ambararum No.35 Ambarukmo Yogyakarta

Nama Ayah : Tomari

Nama Ibu : Wasri'ah

Riwayat Pendidikan :

- SDN III Anjatan Indramayu 1993
- MTS Ali Maksum Yogyakarta 1996
- MAS Ali Maksum Yogyakarta 1999
- Masuk IAIN Sunan Kalijaga 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA